



**ANALISIS HUKUM PADA PUTUSAN HAKIM TERHADAP HAK HADHANAH
KEPADA BAPAK BAGI ANAK BELUM MUMAYIZ
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perkara Nomor
2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg)**

Mauliddan¹, Dr. H. Syamsu Madyan, Lc, MA.², Dr. Moh Muslim, M. Ag.³

Universitas Islam Malang

e-mail: 1mauliddan17@gmail.com, 2syamsu.madyan@unisma.ac.id,

3moh.muslim@unisma.ac.id

Abstrak

Marriage has a purpose, including to produce offspring, every child born must have a biological mother and father that causes its existence. The presence of children in a marriage is a right that every couple dreams of, for them it is an extraordinary gift from God, he must be guarded and cared for as well as possible. However, sometimes marriages do not always go as expected, so that various problems arise, including divorce which causes a fuss over child custody. This is usually a difficult problem because the two divorced parents can fight each other for custody of the child to whom the child is given depending on the consideration of the panel of judges. Researchers formulate problems about the ijtihad method of the panel of judges in deciding the case of the child's hadhanah rights to the father and the basis of legal considerations used by the panel of judges in deciding the case. This study aims to describe the ijtihad method of the panel of judges in deciding the case of the child's hadhanah rights to the father, and the basis in legal consideration useful by the panel of judges on deciding on the case. The research uses a case study approach. Researchers used data collection techniques, namely by how to copy the decision and then analyzed by the author, interviews and literature review.

Keywords: judge's decision, child custody, mumayiz.

A. Pendahuluan

Pernikahan mempunyai maksud ialah supaya memiliki penerus, saat putra putri lahir jelas memiliki Bapak serta Ibu biologis yang mengakibatkan kehadirannya. Semua insan yang melaksanakan pernikahan pastinya memiliki harapan untuk mendapatkan penerus (Seomiyati, 2007). Keberadaan putra dan putri di pernikahan perspektif Erna Wahyuningsih juga Putu Samawati ialah

sesuatu yang diinginkan oleh semua pasangan suami isteri, bagi mereka merupakan karunia tuhan yang luar biasa, dia wajib dijaga dan dirawat dengan sebaik baiknya (Samawati, 2008).

Tetapi kadang pernikahan tak sinkron dengan apa yang cita-citakan, akibatnya dari itu, keluarlah pelbagai problem hingga berakhir dalam perpisahan. Perpisahan adalah juga termasuk dari pernikahan, lantaran tak adanya parak tanpa adanya pernikahan terlebih dahulu. Cerai juga termasuk akhirnya kehidupan suatu pasangan, esensi dari semua insan menyetujui supaya pernikahan yang dilakukan akan abadi sampai dengan kehidupannya namun tak banyak juga pernikahan yang dididik hingga keras juga berujung pada perpisahan walau telah berusaha dengan maksimal juga dibina dengan sebaik mungkin.

Problem sejak sebab berlangsungnya perpisahan juga lebih dipandang ialah masalah hakmengasuh anak. Situasi seperti itu umumnya bisa jadi problem yang rumit kerana kedua orang tua berpisah itu saling memperebutkan hak asuh anak. Dalam petitiu suatu gugatan perceraian meminta hak mengasuh anak apabila pernikahan itu sudah menghasilkan anak. Untuk siapa putra itu dilepaskan menimbang dari pertimbangan keputusan hukum.

Dari eksplanasi diatas, bahwa pengarang terdorong untuk melakukan penelitian dan menulis jurnal dari judul: Analisis Hukum Pada Putusan Hakim Terhadap Hak Hadanah Kepada Bapak Bagi Anak Belum Mumayiz (Analisis Keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Perkara Nomer 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg).

B. Metode

Metode untuk setiap penelitian-penelitian ialah sesuatu inti yang harusnya menjadi patokan dalam memperoleh hasil dan bisa di pertanggung jawabkan dengan ilmiah. Metodologi sangatlah diperlukan supaya penelitian yang dilakukan terlaksana hingga sistematis seperti langkah keilmuan yang berlaku.

Dalam penelitian penulis, diaplikasikan dengan model pendekatan kasus, yang mana mempertimbangkan aspek norma -norma ataupun kaedah dasar yang pakai ketika praktek hukum, Apalagi tentang khusus yang sudah dipotong kemudian dipelajari lagi dengan tujuan mendapat bayangan dari akibat ukuran penormaan didalam sesuatu ketetapan kaedah ketika praktek hukum

Penelitian yang dipakai dalam penelitian jurnal ilmiah ini ialah penelitian memakai pendekatan kajian pustaka yaitu lebih berpusat pada kualitas seperti dengan pengertian yang kompleks. Penelitian penulis bercorak analisis kepada kasus-

kasus yang bertepatan denganketetapan hak hadanah untuk ayah kepada putra yang belum mumayyiz dan berlangsung di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Akar penelitian hukum bisa di beda-bedakan dari sumber - sumber penelitian dengan hasil bahan primere juga bahan sekunder(Ibrahim, 2006). Serta sumber-sumber informasi yang diperlukan dalam penelitian tersebut ialah : Data-dara Primere 1. Keputusan Pengadilan AgamaJakarta Barat pasal No. 228/Pdt.G/2009/PA.JB, Data-data Sekundeer, yakni; a. Buku buku juga kitab kitab yg berhubungan dengan Hadhonah. b. Artikel yang berhubungan, mulai suratkabar ataupun elektronik.

Mengenai Metodologi yang dipakai utuk mengumpulkan sumber dalam penelitian ialah: 1) Putusanperkara No 2671/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, yakni tehnik pengumpulan sumber menggunakan gaya mengopi keputusan tersebut selanjutnya dianalisis dari penulis. .2) Analisis pustaka, dengan menguasai teori - teori serta konsepsi yg berhubungan pada metodologi ijtihad hukum dengan pelbagai buku-buku juga literatur yag disorot mewakili (representatif) serta berhubungan pada objek penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hadhonah Anak Dalam Fiqh daan Hukum Positif

a. Pertimbangan Hukum dari Hakim

Majelis Hakiim ketika menetapkan sebuah masalah di tuntutan pada keadilan maka utuk itulah hakimmelakukan penilaian dari suatu kejadian ataupun fakta di lapangan apa benar itu terjadi. Hal tersebut cuma sanggup dilihat dengan justifikasi, mengklasifikasikan dari sesuatu yang urgen serta tidaknya(mengkualifikasi), serta memastikan kembali dari pihaklawan tentang kesaksian oleh saksi dan bukti tersebut.

Dari hasil penelitian dalam petituum oleh gugatan-gugatan pengugat, putusan Nomor2671/Pdt.G/2021/P.Kab.Mlg, laluhukum mempertimbangkan dari hakim itu mecakup sumber pokoki itu, yaitu:

Evaluasi awal bahwasanya saat hari sabtu , 3 Maret 2012 Pengugat serta Tergugaat sudah menjalankan pernikahan yg benar menurut agama Islam lalu di catat pegawai pecatat perkawinan diKantor Urusan Agama Kec. Selorejo Kab. Blitar, berdasarkan lampiran Aktenikah Nomor: 58 / 06 / III / 2012. Sehingga pernikahan itu "SAH" dari HukumAgama serta sinkron pada ketentuann UU Nomor 1Tahun 1974 Peraturan Pemerintah No 9Tahun 1975.

Yang ke-dua, mempertimbangkan bahwasanya dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Pengugat dan Terrgugat beragama Islam, oleh

karena itu menurut Pasal 40 juga Pasal 63 Ayat(1) huruf(a) UU No.1 Tahun 1974jo. Pasal 49 UU No.7 Tahun 1989 bab Peradilan Agama sebagaimana di ubah menjadi UU No.3 Tahun 2006 juga selanjutnya UU No.50 Tahun 2009jo. Pasal pertama huruf(b) Peraturan Pemerintah No.9 Thn 1975, kerananya Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk mengecek serta mengadili juga memutuskan masalah aquo;

Pertimbangan Ke-tiga, meniimbang bahwasanya utuk mengukuhkan dalil dalil gugatannya Pengugat sudah menyodorkan bukti-bukti surat(P.1) yakni fotocopy lampiran Aktenikah, dengan meterai juga sudah disamakan menyesuaikan pada aslinya agar majelis hukum menilai alat bukti-bukti tertulis itu "SAH" untuk menjadi alatbukti menurut Pasal 1888 UU Hukum Perdataa serta Pasal 2 ayat(3) UU No.13 Thn. 1985 mengenai Bea Meterai dan pasal 2 ayat(1) Peraturan Pemerintah No.24 Thn 2000 mengenai berubahnya Tarif Bea Meterei juga Besar nya BatasPenaan Harga Nominal yang Di kenakan oleh Bea Meterai;

Pertimbangan Kelima, Menimbang bahwasanya oleh karna para saksi itu sudah melengkapi syarat-syarat formal dan materil begitupun dengan ketetapan Pasal 170,171,172HIR jo. Pasal 76 ayat(1) UU No.7 Thun 1989jo. Pasal 22 ayat(2) Peaturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 joo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jadi kesaksian para saksi itu memiliki nilai untuk membuktikan;

Pertimbangan Keenam, Menimbang bahwasanya dari ketetapan Pasal 39 UU No.1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan adalah bagian melakukan sesuatu perceraian wajib memiliki cukup alasan yang mana pasutri tidakakan mendapatkan kehidupan yang rukun sbagai pasutri. Pengadilan sudah mengusahakan lalu tidak berhasil medamaikan ke-dua belah pihak . Lalu dalam Pasal 19 huruf(f) Peaturan Pemerintah No.9 Tahun 1975jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam memastikan salah satunya alasan dalam perpisahan ialah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dari suami istri serta tidak-adanya keinginan pula utuk kembali akur.

Pertimbangan Ketujuh, Menimbang bahwasanya Majelis Hakim berpendapat dis harmoni sebuah perkawinan dalam hukuam Islam di sebut juga az-Zawaj al-Makshuroh ataupun dalam dasar lainnya di sebutkan brooken marriage, hingga dalam permasalahan keluarga landasannya tidak semata karena terjadinya petengkaran, namun termasuk pada kekerasan mental yang menjadikan tak terlaksananya hak-hak serta kewajiban suami dan istri, meski tak terdapat petengkaran lisan ataupun kekerasan-kekerasan badan, maupun penganiayan

dengan terus-menerus, namun sudah sangat real adanya dan berlangsung ke-kejaman mental ataupun penelantaran dengan salah satunya, jadi sudah di anggap adanya brooken marriage, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Kedelapan, Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga dimana antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan salah satu pihak telah tak mempedulikan serta melayani pasangannya dalam jangka masa yang sangat lama itu ialah hal yang tak biasa dalam suatu keluarga yang damai juga harmonis, karena Majelis Hukum berasumsi Pengugat juga Tergugat telah tak mempunyai ambisi agar damai kembali, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi ;

Pertimbangan Kesembilan, Menimbang bahwasanya menurut fakta-fakta Hukum serta analisis dari faktahukum diatas bisa dilihat bahwasanya keluarga Pengugat serta Tergugat telah tidak harmonis, apabila di pertahankan dapat menimbulkan kesulitannya serta kesengsaraan yang akan terus-menerus, emosi Pengugat dapat selalu diselimuti kepedihan, tempat tinggal bagai bui dalam keseharian yang tak pasti ujungnya, tak ada bertambahnya hari kecuali bertambahnya kepedihan jiwa serta getirnya derita, situasi keseharian yang seperti itu dapat menimbulkan madharat lahir serta bathin;

Pertimbangan Kesepuluh, bahwasanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975jo. Pasal 116 huruf(f) Kompilasi Hukum Islam yaitu dari suami dan isteri terdapat perselisihan serta persetujuan hingga terus-menerus sehingga telah tak adanya cita tuk kehidupan yang harmonis kembali sbagi pasutri;

Pertimbangan Kesebelas, Menimbang bahwasanya sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf(a) Kompilasi hukum Islam menetapkan, dalam hal timbul perpisahan pemeliharaan putra yang belum mumayiz ataupun belum berusia 12 tahun ialah hak ibunya, sedangkan huruf(b) menetapkan, apabila anak tersebut telah mumayiz di berikan pada anaknya untuk memilih diantara Bapak ataupun Ibuknya sebagaimana pemegang hak dalam pemeliharannya. Kejadian tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 156 huruf(a) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Keduabelas, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap, bahwa anak yang bernama ANAK I, masih berumur 8 tahun dan

selama Penggugat pergi ke Luar Negeri diasuh oleh Tergugat dan saat ini Penggugat juga masih berada di Luar Negeri, maka demi kepentingan anak, Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak yang bernama ANAK I, Umur 8 tahun ada pada Tergugat (TERGUGAT) sampai anak tersebut mumayiz;

Pertimbangan Terakhir, Menimbang bahwasanya mengenai petita gugatan Pengugat No.3, majelis hukum memberikan pendapat bahwasanya berdasarkn Pasal 89 Ayat(1) UU No.7 Tahun1989 yang sudah dirubah menjadi UU No.3 Tahun2006 juga UU No.50 Tahun2009, jadi bayaran sebab permasalahan tersebut di bebaskan ke Penggugat.

2. Kajian Tentang Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Mengenai Hak Hadhonah Anak ke Ayah

a. Peran Hakim Dalam Menyelesaikan Masalah Hadhoanah Anak.

Majelis hakim memiliki tugas penting apabila dipesidangan, yang mana menguasai penyidangan supaya berjalan seperti pada peraturan-peraturan berlaku apabila pesidangan telah berlangsung. Peran hakim pada permasalahan yang berasal tersebut memiliki batas atas pemeriksaan, mengadili, serta memutuskan kasus.

Uraian tersebut diartikan bahwasanya hakimn wajib memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad yakni dalam menginterpertasikan hukuman di kasus-kasus yang belum jelas serta dalam penerapan kasus-kasus lain, menyadari juga mengenali prinsip interpertasi. Madzhab Syafii, Hanbali, dan Maliki mempunyai beberapa pandangan bahwa seorang hakim harus memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad. Sebagai konsekuensi bagi yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad adalah seorang mukalid, semua ulama mazhab tersebut berpendapat bahwa orang tersebut tidak layak untuk menjadi hakim. Sementara mazhab Hanafi memandang bahwa seorang mukalid, dengan pengetahuan yang cukup tentang Al- Quran, Hadis, serta dasar hukum Islam lainnya, bisa dilazimkan sabagai hakimn.

Mengenai penjelasan diatas, terlihat bahwasanya hakiim amat berperan dalam mendapatkan hukum-hukum dari penelusuran arti noormatif pada UU di sisi inilah terlihat bahwasanya majelis hakim tak semata memakai azas legalitas dalam menjalankan hukum kerana banyaknya kasus-kasus ataupun kejadian yang tidak terhandle dari norma-norma legal juga, tetap akan memerlukan penelusuran dalam mencari dasar hukum yang berguna dalam menanggulangi masalah ataupun kejadian hukum khusus.

b. Segi-segi Persamaan Dari Fiqh serta Hukmu Positif

Segi segi persamaan dari fiqh serta hukum positif mengenai hadhonah putra tidak mumayyiz, yakni:

1. Terdapat keharusan orangtua dalam melaksanakan hadhonah.

Ketetapan fiqh ataupun hukum positif (dalam hal tersebut tetetapan Hukum Pedata, UU No.1 Tahun 1974 mengenai Pernikahan, juga UU No.23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak) mengharuskan orangtua dalam melaksanakan hadhonah.

Fuqoha' mengartikan hadhonah yakni melaksanakan pemeliharaan anakanak kecil, baik laki-laki ataupun perempuan, juga yang telah dewasa namun belumlah tamyiz, menjaga sesuatu dari yang merusak nya, mengajarkan pendidikan zasmami, ruhani, ahlakunya supaya sanggup untuk hidup sendirian. Islam sudah mewajibkan pemeliharaan anak-anak hingga anakanak itu mampu untuk berdiri-sendiri tanpa mengharapkan dorongan oranglain. Karenanya untuk membesarkan anakanak kecil ialah suatu kewajiban kerana apabila anak yg masi dibawah usia dibebaskan begitu aja akan berbahaya baginya. Adapun dia pula wajib untuk di beri nafkah serta diselamatkan dri segala hal yang bisa merusak nya.

2. Hak hadhonah untuk anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya.

Ketetapan fiqh ataupun hukum positif (ketetapan hukum memuat dalam KHI) menetapkan bahwasanya hak-hak hadhonah untuk anak-anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya. Dalam tetetapan fiqh, pemeliharaan anak adalah hak mendasar bagi seorang ibu, kerana itu ulama-ulama fiqh membuat kesimpulan bahwasanya saudara ibunya lebih didahulukan dari saudara ayah. Adapun dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (Ketetapan Menteri Agama Republik Indonesia No.154 Tahun 1991 mengenai Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991) Pasal 105 huruf(a) menyatakan bahwasanya pemeliharaan anak belum mumayyiz ataupun belum berusia 12 tahun ialah hak ibunya. Pasal 156 menetapkan bahwasanya sebab putus pernikahan kerana perceraian adalah: "anak yang belum mumayyiz berhak untuk mendapat hadhonah daripada ibunya, kecuali apabila ibunya telah meninggal, jadi kedudukannya diganti oleh: wanitawanita dalam garis lurus daripada ibu, bapak, wanitawanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang mempunyai sangkutan, wanitawanita kerabatnya se-darah menurutnya garis keturunan dari ibu, wanita kerabat se-darah menurut garis keturunan daripada ayah.

3. Demi kemashlahatan anaknya.

Menurut ketentuan pasal 41(a) UU No.1 Tahun1974 mengenai Pernikahan yang berisi:

“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak”.

Dalam UU nomor 23 Tahun2002 mengenai Perlindungan Anak pasal 2, meletakkan keharusan memberi perlindungan pada anak menurut azas kepentingan yang baik untuk anak

Ketetapan dalam hukum positif tersebut sama dengan ketentuan fiqh, yakni sama dalam mendahulukan kemashlahatan anak. Dalam Ketentuan fiqh, ibu lebih harus serta diutamakan melakukan hadhonah dari ayah, karena ibu memiliki kelayakan dalam megasuh dan menyusui, mengigit ibu lebih tahu serta mampu dalam hal mmendidik anak. Kesabaran ibu lebih tinggi dari ayah, selain itu, masa yang dimiliki ibuk lebih banyak daripada ayah. Maka dari itu, ibu lebih diutamakan untuk membimbing kemashlahatan anak.

c. Segi segi Perbedan dari Fiqh serta Hukum Positif

Dari segisegi perbedan dari fiqh serta hukum positif mengenai hadhonah anak belum mumayyiz, yakni:

Dalam ketetapan fiqh, pegasuh yang mengurus serta menyelenggarakan kepentingan anak kecil yang di asuhnya, yakni adanya kecukupannya juga kecakapan yang memerlukan syarat-syarat khusus. syarat-syarat hadhonah, yakni: 1. Baligh serta berakal sehat. 2. Dewesa. 3.Mampumendidik. 4. Amanah serta berahlak. 5. Islam. 6. Ibunya belum kawin lagi. 7. Merrdeka.

Peaturan perundangundangan Indonesia, terlihat jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatu pemeliharaan anak se-demikian rupanya. Tetapi, baik UU No.1 Tahun1974 mengenai Pernikah ataupun KHI tak mengulas tentang apa saja syarat pihak yang berkhak akan hak asus. Hal tersebut berbeda dengan aturan-aturan fiqh yang menentukan bahwasanya pengaasuh wajib melengkapi kriteria-kriteria khusus apabila berharap untuk mendapat hak atas asuh.

Berkenaan terhadap peristiwa tersebut, terjadi ketidak-sesuaian putusan Pengadilan kabupaen malang pada ketentuan fiqh serta hukum positif(dalam hal tersebut ketentuan dasar yang memuat didalam KHI juga UU Nomor 1 Tahun1974 mengenai Pernikahan). Peristiwa tersebut dijelaskan pada pertimbangan pertimbangannya yakni degan menetapkan menurut urusan anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 menetapkan bahwasanya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz ataupun belum berusia 12tahun yakni hakk ibundanya. Apabila anak telah mumayyiz, jadi diberikan pada anak utuk memilih diantara

Bapak ataupun ibunya untuk pemegang hak pemeliharaannya. Untuk biaya pemeliharaan di tanggung oleh Bapak (Bisri, 1999). Dalam pasal 156 menetapkan bahwasanya disebabkan putus nya pernikahan kerana perpisahan adalah:

“anak yang belum mumayiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia”.

Salah Satunya hal yang kira-kira layak ketika di pikirkan, bahwasanya hakiim dalam pertimbangan pertimbangannya mengambil jalan tengahnya yakni dari mempertimbangkan rasanya kasih sayag seorang Ayah serta ibu kepada anaknya, diantaranya takmau pisah dari anak nya, serta dari memandang realita bahwasanya anak-anak tersebut terdapat 4 orang, jadi jalan yang memungkinkan untuk dilalui, anak-anak terbagi dua, salahsatu orang ikut ayahnya juga yang lain ikut dengan ibunya. Jadi kebijaksanaan tersebut, disamping takada yang dikalahkan, masingmasing masih menjalani kehidupan bersama anak nya kerana masing pihaknya selama ini telah memperlihatkan itikad baik nya untuk anak-anak.

Menurut pendapat penulis, keputusan majelis hakim tentunya sudah terbilang sangat bijaksana karena dalam menyelesaikan perkara hadhanah ini tidak hanya mengacu pada ketentuan formalnya saja, melainkan juga dengan mempertimbangkan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah Islam, lingkungan bapak dan ibu yang akan diberikan hak hadhanah dan aspek lain demi kemaslahatan diri anak yang akan menjadi asuhannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sangat penting untuk mengetahui keputusan-keputusan Pengadilan yang dapat dianggap sebagai implementasi praktis dari teks-teks hukum fikih. Keputusan-keputusan tersebut menyelesaikan persoalan-persoalan konkret dalam kehidupan dan hakim juga mempertimbangkan teks-teks tersebut sesuai dengan realitas kehidupan.

D. Simpulan

Hakim dalam memutuskan suatu perkara, berijtihad berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi SAW, dan menggunakan dasar pemikiran yang rasional yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta menggunakan konsep masalah al-mursalah yaitu masalah dimana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah itu, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuan atau pembatalannya.

Berkaitan dalam perkara ini, yaitu dilihat dari segi kemaslahatan anak. Anak tersebut sudah sekolah dan merasa nyaman tinggal bersama bapaknya. Dan apabila anak diasuh oleh ibunya akan menyengsarakan si anak, sebab

dibutuhkan waktu yang lama untuk anak beradaptasi dengan lingkungannya yang baru, baik lingkungan di sekolah maupun di sekitarnya.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman. (2007). *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ali, Zainuddin. (2007). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amini, Ibrahim. (2006), *Agar Tak Salah Mendidik*, Jakarta: Al-Huda.
- Aripin, Jaenal. (2008) *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Arto, Mukti. (2005). *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.
- Bisri, Cik Hasan. (1999). *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos.
- Bungin, Burhan. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologi Ke arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Daly, Peunoh. (2005). *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Studi Dalam Kalangan Ahlussunnah dan Negara-negara Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.
- M. Zein, Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Nuruddin, Amiur, dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq Jilid 2*, Jakarta: Al-I'tishom, 2008.
- Soeroso, R. (2005). *Praktik Hukum Acara Perdata, cet. VI*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.
- Soeroso, R, *Praktik Hukum Acara Perdata, cet. VI*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Syarifuddin, Amir, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2007.
Tim Penulis, Relasi Suami Istri Dalam Islam, Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW).